

KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS RBA) SEBAGAI SISTEM PERIZINAN BERUSAHA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020

Ketut Widana

Universitas Mahendradatta Denpasar

Widana5lawoffice@gmail.com

Abstract *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) is basically a form of updating business licensing services through the Online Single Submission (OSS) system. However, the existence of the OSS RBA is starting to be doubted in line with the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning Formal Review of the Job Creation Law against the 1945 Constitution which could have implications for legal uncertainty. This research uses a normative legal research method, namely by using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, then analyzed using qualitative descriptive analysis. The presence of the PP OSS RBA Job Creation Perpu is still valid and has legal certainty. These provisions are contained in Article 184 of the Job Creation Perpu which explains that all implementing regulations in the Job Creation law are still valid as long as they do not conflict with the Job Creation Perpu. We hope that adjustments between the Job Creation Perpu and PP OSS RBA need to be carried out in a careful and careful manner, in this should focus on harmony and consistency within the broader legal framework. So that we can maintain the continuity of applicable legislation, while ensuring the business licensing process remains in accordance with applicable legal principles.*

Keywords: *Legal Certainty; Licensing; Constitutional Court*

Abstrak *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) pada dasarnya merupakan wujud pembaruan layanan perizinan usaha melalui sistem Online Single Submission (OSS). Namun, keberadaan OSS RBA mulai diragukan sejalan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-undang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 yang dapat berimplikasi pada ketidakpastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, selanjutnya di analisa dengan*

Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS Rba) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Ketut Widana

menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Kehadiran Perpu Cipta Kerja PP OSS RBA masih tetap berlaku dan memiliki kepastian hukum. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 184 Perpu Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa semua peraturan pelaksana dalam undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Perpu Cipta Kerja. Kiranya penyesuaian antara Perpu Cipta Kerja dengan PP OSS RBA perlu dilakukan dengan cara yang cermat dan teliti, dalam hal ini harus menitikberatkan pada keselarasan dan konsistensi dalam kerangka hukum yang lebih luas. Sehingga dapat menjaga keberlanjutan perundang-undangan yang berlaku, sambil memastikan proses perizinan berusaha tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Kata kunci: Kepastian Hukum; Perizinan; Mahkamah Konstitusi

Introduction

Dekade ini yang merupakan era globalisasi sejatinya telah menciptakan hadirnya kompleksitas perubahan serta perkembangan terhadap negara-negara di dunia. Dalam kajian ini, perubahan serta perkembangan dimaksud tidak hanya sekedar terhadap ilmu pengetahuan saja, akan tetapi juga terhadap teknologi yang saat ini melahirkan *platform* baru yang dikenal dengan istilah revolusi industri 4.0. atau sering disebut *cyber physical system*.

Revolusi industri 4.0 sendiri dimaknai sebagai perubahan yang menitikberatkan pada basis teknologi. Esensi utama dari revolusi industri 4.0 adalah metode baru dalam pengendalian proses produksi ke arah yang fleksibel berbasis proses terintegrasi antara manusia, mesin dan internet (Agung Sutrisno, 2018). Banyak negara di dunia turut serta dalam mewujudkan konsep industri 4.0 ini, yang keseluruhannya memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing dalam menghadapi iklim pasar global yang semakin dinamis, tidak terkecuali Indonesia sebagai negara berkembang di dunia yang juga ikut bersaing menghadapi tantangan tersebut untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya dengan tujuan membangun perekonomian nasional.

Oleh sebab itu, sejatinya pemerintah Indonesia saat ini telah berakselerasi dalam meningkatkan iklim investasi di Indonesia sebagai upaya mewujudkan tujuan negara itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat Indonesia. Kendati bersamaan dengan

hadirnya era revolusi 4.0. sendiri akan menjadi sebuah tantangan baru bagi sistem hukum dan birokrasi pemerintahan di Indonesia.

Rumitnya regulasi perizinan yang kurang konsisten di Indonesia sesungguhnya berimplikasi hambatan bagi para investor mendirikan usaha di Indonesia sekaligus juga berimplikasi dengan terhambatnya perkembangan ekonomi di Indonesia. Hal ini sejalan dengan laporan Bank Dunia di tahun 2018, peringkat terkini Indonesia dalam indikator memulai usaha menempati urutan ke 144, di mana Indonesia masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Thailand yang masing-masing negara tersebut menempati peringkat ke-6, ke-36 dan ke-111 (Imelda Magdalena Freedy dan Novani Karina Saputri, 2018). Oleh sebab itu, maka untuk mengantisipasi terhambatnya perkembangan ekonomi di negara Indonesia salah satunya di bidang investasi berusaha kemudian pemerintah menginisiasikan pembentukan perundang-undangan yang dapat menyelesaikan konflik peraturan perundang-undangan terkait kebijakan penyelenggara pemerintahan di Indonesia yang secara substantif salah satunya ialah mengenai regulasi perizinan di Indonesia melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau yang dikenal dengan istilah *omnibus law*. Dalam konteks ini, secara konseptual diharapkan *omnibus law* dapat menjadi suatu cara singkat untuk penyeragaman kebijakan pusat dan daerah sebagai solusi atas peraturan perundang-undangan yang saling berbenturan, baik secara vertikal maupun horizontal.

Pada dasarnya perizinan merupakan instrumen pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh warga masyarakat dengan tujuan untuk mencapai ketertiban. Istilah izin dalam bahasa Belanda disebut *vergunning* yang memiliki pengertian yaitu berupa suatu bentuk persetujuan dari penguasa kepada setiap individu untuk dalam keadaan tertentu berlawanan dari ketentuan larangan yang terdapat dalam peraturan (R. Maulana dan J. Jamhir, 2019). Sedangkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, izin ialah keputusan pejabat pemerintahan yang berwenang sebagai wujud persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

M. Hadjon memberi pengertian terhadap perizinan sebagai salah satu keputusan dalam rangka ketentuan-ketentuan larangan dan atau

Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Ketut Widana

ketentuan-ketentuan perintah (Philipus M. Hadjon, *et.al*, 2002). Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak, namun untuk dapat bertindak maupun mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin tersebut.

Bersamaan Indonesia sebagai negara berdasarkan atas hukum yang merupakan konsekuensi dari negara yang menganut paham negara hukum, tentu setiap badan atau pejabat pemerintahan sebagai aktor penyelenggara negara haruslah selalu berpedoman pada asas legalitas yang artinya setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum. Izin memiliki urgensi sebagai landasan hukum (*legal base*), instrument yang menjamin kepastian hukum, pelindung kepentingan dan digunakan sebagai alat bukti jika terdapat klaim (Abi M Radjab, 2015).

Perizinan berusaha merupakan salah satu bentuk izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sebelum pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya (Erni dan Febri Jaya, 2022). Perizinan berusaha di Indonesia dalam praktiknya dilakukan dengan sistem digitalisasi pelayanan yang diaplikasikan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) yang pertama kali diperkenalkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Pada dasarnya Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS ini bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha agar dapat meningkatkan iklim investasi. Target dalam kemudahan berusaha adalah dapat menarik investor baik itu para investor lokal maupun asing untuk dapat menanamkan modal di Indonesia. Manfaat dari investasi yaitu, membuka lapangan tenaga kerja, mendapatkan transfer teknologi dan pengetahuan dari negara investor, peningkatan devisa negara serta pertumbuhan daya beli konsumen sehingga mampu mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Terjaminnya kepastian dan kemudahan dalam konteks berusaha merupakan syarat utama yang dijadikan acuan investor untuk melakukan investasi (S. Al Huzni dan Y. A. Susanto, 2021). Kepastian hukum dari perizinan berusaha merupakan hal yang penting dikarenakan memberikan jaminan bahwa lingkungan usaha investasi adalah lingkungan yang aman dan kondusif sehingga terhadap modal yang ditanamkan oleh para investor dapat tumbuh, berkembang sekaligus memberikan keuntungan bagi investor itu sendiri.

Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Ketut Widana

Kemudian implementasi layanan perizinan usaha melalui sistem OSS mengalami berbagai kendala sehingga pemerintah kemudian melakukan pembaharuan Sistem OSS dengan OSS *Risk-Based Approach* (RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) adalah Sistem yang mengeluarkan izin berusaha terintegrasi secara elektronik yang mana diselenggarakan dan dikelola Lembaga Online Single Submission untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang memiliki arti perizinan berdasarkan tingkat risiko dari suatu kegiatan usaha.

Ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan pelaku usaha yang ingin memulai atau menjalankan kegiatan usaha wajib untuk memiliki perizinan berusaha berbasis risiko. Di samping itu, setiap pelaku usaha juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan dasar kegiatan usaha yang akan dijalankan. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan pengaturan baru yang berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut dengan UU Cipta Kerja). Regulasi mengenai kewajiban pelaku usaha memiliki perizinan berusaha termasuk tata cara maupun prosedurnya telah ada sejak dahulu, akan tetapi berubah mengikuti perkembangan zaman. Pada dasarnya, hukum bersifat dinamis di mana perkembangannya mengikuti kondisi di dalam masyarakat (H. Riyanto, 2020).

Kendati demikian, keberadaan sistem OSS RBA ini dalam penggunaannya mulai diragukan keabsahannya, oleh karena hemat penulis keberadaan OSS RBA berimplikasi pada ketidakpastian hukum sejalan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil UU Ciptaker terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD 1945) yang menyatakan bahwa terdapat kecacatan Undang-undang Ciptaker secara formil, bersamaan dengan dasar kebijakan penggunaan sistem OSS RBA sendiri adalah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berorientasi dari uraian di atas, pada penelitian ini akan dipaparkan kajian yang membahas mengenai kepastian hukum penerapan OSS RBA sebagai sistem perizinan berusaha pasca putusan Mahkamah Konstitusi

Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Ketut Widana

Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta akibat hukum yang ditimbulkan akibat adanya putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Metode

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ini oleh Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lain. Sedangkan sifat penelitian ini ialah preskriptif analisis yaitu mempelajari tujuan-tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas peraturan hukum, konsep-konsep hukum serta norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2010). Dalam menganalisis penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan meliputi, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*). Kemudian sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang di dalamnya meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk memperoleh hasil penelitian, dari sumber data tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan cara menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan salah satu cara analisa penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni apa yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata

Diskusi dan Hasil

Secara teknis *Online Single Submission Risk Based Approach* merupakan aplikasi berbasis *website* yang berfungsi untuk membantu proses pengajuan pengaduan dan perizinan untuk selanjutnya dilakukan proses penindakan yang dilakukan oleh peran pengambil keputusan, aplikasi *web Online Single Submission* ini menyediakan informasi seperti data permohonan berusaha, data perizinan yang ada, data instansi daerah, data perizinan daerah, dan lain-lain". Bilamana sebelumnya penerbitan perizinan berusaha dilakukan melalui banyak pintu, maka dengan *Online Single Submission Risk Based Approach*

Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Ketut Widana

mengimplementasikan tata cara penanaman modal terpadu satu pintu yakni hanya melalui website resmi Online Single Submission itu sendiri.

Pengaturan mengenai perizinan berusaha mencakup pelayanan permohonan, pengawasan, sanksi, hingga klasifikasi usaha. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) PP OSS RBA penerapan perizinan berbasis risiko mengklasifikasikan aktivitas usaha menjadi 4 (empat) kategori meliputi usaha dengan tingkat risiko rendah, menengah rendah, menengah tinggi dan tinggi. Penetapan klasifikasi usaha didasari pada penilaian potensi dan tingkat bahaya yang ditinjau dari berbagai aspek seperti aspek pemanfaatan sumber daya, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan. Pelaksanaan penilaian potensi usaha sebagaimana di atur dalam pasal 19 PP OSS RBA yang mengatur mengenai keterlibatan beberapa kementerian yang bergerak di bidang tenaga kerja, kesehatan, dan lingkungan hidup.

Perbedaan klasifikasi kegiatan usaha menjadi dasar pemberian persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang mencakup para UMKM dan perusahaan besar. Persyaratan sebagaimana diatur dalam PP OSS RBA mengklasifikasikan persyaratan berdasarkan tingkat risiko dan skala usaha yang diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Usaha Risiko Rendah

Pengaturan persyaratan bagi usaha kategori rendah hanya diberikan persyaratan untuk wajib memiliki Nomor Induk Berusaha(NIB) sebagai syarat untuk melakukan aktivitas usaha.

2. Usaha Risiko Menengah Rendah

Penetapan persyaratan mulai diberlakukan bagi usaha kategori menengah rendah dengan adanya kewajiban untuk memenuhi dokumen NIB dan Sertifikat standar. Sertifikat standar pada usaha menengah rendah merujuk pada pernyataan pemenuhan standar usaha yang diajukan dan diberikan oleh pengelola OSS.

3. Usaha Risiko Menengah Tinggi

Pengaturan persyaratan bagi usaha kategori menengah tinggi hampir sama dengan usaha menengah rendah yakni hanya diwajibkan untuk memenuhi NIB dan Sertifikat standar. Perbedaan persyaratan pada kedua jenis usaha merujuk pada sertifikat standar. Sertifikat standar yang diberlakukan bagi usaha menengah tinggi adalah sertifikat hasil verifikasi atas pemenuhan standar pelaksanaan usaha yang melibatkan pemerintahan daerah (Pemda)

dan pemerintahan pusat sebagai upaya transparansi dan penyederhanaan legalisasi suatu aktivitas berusaha.

4. Usaha Risiko Tinggi

Persyaratan bagi usaha risiko tinggi diberlakukan kewajiban yang ketat dan berkelanjutan yakni pemenuhan NIB dan Izin yang mencakup perizinan dalam berbagai aspek bergantung pada bidang usaha.

Secara konstitusional kewenangan Mahkamah Konstitusi (disingkat MK) di atur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa MK memiliki kewenangan dalam mengadili pada tingkat pertama dan terakhir atau putusannya bersifat final pada sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu. Dalam hal ini konstitusi negara Indonesia memberikan kewenangan sepenuhnya pada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap UUD 1945. Pengujian undang-undang diartikan sebagai pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 melalui mekanisme peradilan yang memperhatikan kebenaran suatu norma yang terkandung di dalamnya (Jimly Asshidiqie, 2010). Pengujian undang-undang atas UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengacu pada substansi atau muatan ayat dan pasalnya saja, melainkan secara formil MK juga berwenang untuk melakukan pengujian undang-undang berkenaan proses pembentukannya (Jimly Asshidiqie, 2010).

Berdasarkan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menjelaskan bahwa pengujian undang-undang terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu pengujian undang-undang secara formil yang berarti pengujian terhadap undang-undang yang dikarenakan dalam proses pembentukannya dianggap tidak sesuai dengan ketentuan UUD, dan pengujian terhadap undang-undang secara materiil yang berarti pengujian terhadap undang-undang yang dikarenakan substansi atau muatan ayat atau pasalnya dianggap terdapat pertentangan dengan UUD (Jorawati Simarmata, 2017). Hasil pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 yang dilakukan pada persidangan Mahkamah Konstitusi memperoleh putusan yang bersifat final dan mengikat di mana pemaknaan dari putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final tercantum di dalam Pasal 10 ayat (1) UU MK bahwa putusan MK memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Ketut Widana

sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh, sedangkan pemaknaan putusan Mahkamah Konstitusi bersifat mengikat bahwa putusan Mahkamah Konstitusi setelah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap maka berlaku secara universal terhadap seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena putusan MK yang bersifat mengikat itu, maka dalam pelaksanaannya dapat menimbulkan sebuah kebaruan yang dimana dapat menciptakan ataupun meniadakan suatu proses politik demi memastikan praktik politik yang berlaku tetap sejalan dengan arahan konstitusi (Johansyah, 2021).

Berdasarkan hasil pengujian formil terhadap Undang-undang Cipta Kerja, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 menyatakan bahwa dalam pembentukannya, Undang-undang Cipta Kerja telah bertentangan dengan UUD 1945 atau dinyatakan cacat secara formil dan Undang-undang Cipta Kerja tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan perbaikan terhadap undang-undang tersebut. Poin selanjutnya mengatur bahwa Undang-undang Cipta Kerja tetap berlaku hingga dilakukannya perbaikan dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. Berdasarkan putusan tersebut apabila dalam kurun 2 (dua) tahun pembentuk UU tidak melakukan perbaikan terhadap Undang-undang Cipta Kerja, maka status hukum Undang-undang Cipta Kerja menjadi Inkonstitusional secara permanen dan undang-undang atau pasal-pasal yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-undang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Poin terakhir dalam Putusan tersebut adalah adanya penangguhan terhadap segala kebijakan serta tindakan bersifat strategis, berdampak luas, serta pelarangan penerbitan peraturan pelaksana baru yang bertentangan dengan Undang-undang Cipta Kerja. Dengan adanya penangguhan seluruh kebijakan dalam Undang-undang Cipta Kerja termasuk pengalihan sistem OSS menjadi OSS RBA, maka penggunaan sistem OSS RBA sebagai sistem perizinan usaha selama Undang-undang Cipta Kerja belum mendapatkan perbaikan dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku. Dalam hal ini, secara otomatis keberadaan Undang-undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat juga menjadikan peraturan turunan dibawahnya tidak lagi berlaku. PP OSS RBA yang dalam hierarki peraturannya berada dibawah sekaligus menjadi peraturan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja menjadi tidak lagi berlaku setelah dinyatakan putusan tersebut.

Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Ketut Widana

Lahirnya Perpu Cipta Kerja yang menggantikan Undang-undang Cipta Kerja yang secara bersyarat dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, memastikan tidak adanya kekosongan hukum sebagai dasar hukum dalam penggunaan sistem OSS RBA sebagai sistem perizinan usaha. Ditetapkannya Perpu Cipta Kerja merupakan salah satu kewajiban UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan berkeadilan secara materil dan ekonomi. Hal tersebut sejalan dengan tujuan dari UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi “Tiap tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Penerapan perizinan berusaha dalam Perpu Cipta Kerja di atur dalam rumusan Pasal 7, Pasal 8 Pasal 9, dan Pasal 10. Namun, dalam Peraturan Pelaksanaan pada Pasal 12 yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 11, di atur ke dalam Peraturan Pemerintah”. Berdasarkan hal tersebut, kepastian hukum PP OSS RBA masih tetap berlaku. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 184 Perpu Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa semua peraturan pelaksana dalam Undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Perpu Cipta Kerja.

Berkaitan dengan permasalahan Perpu Ciptaker, dapat diberlakukan prinsip *lex superior derogat legi inferior*, artinya hukum yang lebih tinggi akan mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Oleh karena itu, apabila terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam PP OSS RBA dengan Perpu Cipta Kerja, maka yang harus diutamakan adalah ketentuan yang terdapat dalam Perppu yang memiliki tingkat hierarki yang lebih tinggi. Adanya Perpu Cipta Kerja sebagai perubahan atau tambahan terhadap regulasi yang lebih lama menunjukkan adanya keinginan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan mendesak dalam perizinan berusaha. Oleh karena itu, penyesuaian substansi tertentu dari PP OSS RBA yang tidak sejalan dengan Perpu Cipta Kerja dianggap sebagai langkah yang wajar untuk menjaga keberlanjutan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, upaya penggabungan antara keberlakuan PP OSS RBA dan Perpu Cipta Kerja harus dilakukan secara hati-hati dan teliti, dengan mengutamakan keselarasan dan konsistensi dalam kerangka hukum yang lebih luas. Penyesuaian itu penting untuk memastikan bahwa perizinan berusaha

Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Ketut Widana

dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang berlaku

Kesimpulan

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020 mengenai Undang-undang Cipta Kerja, dapat diambil kesimpulan bahwa Mahkamah Konstitusi menyatakan pembentukan undang-undang cipta kerja bertentangan secara formil dengan UUD. Meskipun undang-undang tersebut tetap berlaku, namun dengan status yang tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara bersyarat. Mahkamah Konstitusi memberikan tenggang waktu dua tahun untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang cipta kerja. Kendati pun demikian sebagai tindak lanjut dari putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020, dengan kehadiran Perpu Cipta Kerja PP OSS RBA masih tetap berlaku dan memiliki kepastian hukum. Ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 184 Perpu Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa semua peraturan pelaksana dalam undang-undang Cipta Kerja masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Perpu Cipta Kerja. Sebagai masukan kiranya penyesuaian antara Perpu Cipta Kerja dan PP OSS RBA perlu dilakukan dengan cermat dan teliti, dalam hal ini harus menitikberatkan pada keselarasan dan konsistensi dalam kerangka hukum yang lebih luas. Sehingga dapat menjaga keberlanjutan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sambil memastikan proses perizinan erusaha tetap sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Bibliografi

- Al Huzni, S. & Susanto, Y. A. 2021. *Pelaksanaan Izin Usaha Secara Elektronik Sebagai Upaya Peningkatan Investasi Di Indonesia*, Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan Vol 15, No. 1.
- Asshidiqie, Jimly. 2010. *“Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara”* Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (Oss Rba) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Ketut Widana

- Asshidiqie, Jimly. 2010. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta : Sinar Grafika.
- M. Hadjon, Philipus et.al. 2002. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. 2016. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana
- Erni, Febri Jaya. 2022. *Efektifitas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dalam Rangka Kemudahan Berusaha*. Wajah Hukum, Volume 6 (2),, 248- DOI 10.33087/wjh.v6i2.927
- Freedy, Imelda Magdalena dan Saputri, Novani Karina. 2018. *Reformasi Kebijakan Untuk Meningkatkan Indikator 'Memulai Usaha'*, Jakarta: Center for Indonesian Policy Studies (CIPS).
- Johansyah. 2021. *Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final Dan Mengikat (Binding),” Solusi Vol. 19, No. 2.* <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.359>.Maulana, R. & Jamhir, J. 2019. “*Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan*”, Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial Vol 3, no. 1
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010, *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana
- Radjab, Abi M. 2015. *Hukum Perizinan*. Bandung : Kalam Media.
- Riyanto, H. 2020. *Pembaruan Hukum Nasiona Era 4.0*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 9, No. 2.
- Simarmata, Jorawati. 2017. *Pengujian Undang-Undang Secara Formil Oleh Mahkamah Konstitusi: Apakah Keniscayaan?(Perbandingan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009)*. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 14, No. 1. <https://doi.org/10.54629/jli.v14i1.74>